



P E N E T A P A N

NOMOR 104/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua/ Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Februari 2021, Nomor 104/Pdt.P/2020/ PN Jkt.Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 08 Februari 2021, Nomor : 104/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Februari 2021 dibawah register Nomor : 104/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh :-----

MEYLI SRINURYANTI, beralamat di Komplek Mutiara Jagakarsa 50A Town House, RT.005/Rw.002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan hari ini : Kamis, tanggal 18 Februari 2021, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut dengan alasan karena masih akan memperbaiki dan melengkapi bukti bukti surat yang merupakan bukti cukup sebagai alasan permohonan ini, sehingga Pemohon masih memerlukan waktu untuk memperbaiki surat Permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara permohonan yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis, Tanggal : 18 Februari 2021, oleh Kami : Fauziah Hanum Harahap,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Erna Sulistyowati,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Erna Sulistyowati,SH .

Fauziah Hanum Harahap,S.H,M.H

Biaya – biaya :

Pencatatan	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 100.000.-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)